



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir
Gorontalo, 15 Februari 1998, agama Islam,
pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di ████████████████████
████████████████████, Kabupaten
Boalemo, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat dan
tanggal lahir Paguyaman, 15 Februari 2000,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
████████████████████
████████████████████, Kabupaten Boalemo, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Membaca dan mempelajari berkas perkara;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon menurut surat permohonannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor
43/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal....., telah menggugat Termohon dengan dalil-
dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah 0258/026/XI/2018, pada tanggal 08 November tahun 2018;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019, mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
 - Termohon sering mengumbar urusan rumah tangga di sosial media jika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
 - Termohon tidak senang dengan Pemohon jika Pemohon pergi untuk bertemu dengan keluarga bahkan dengan orang tua Pemohon sendiri apalagi sampai memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
3. Pada bulan September tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pangeya Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah 5 bulan lamanya;
5. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal 16 dan 26 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan tersebut di atas, dan Pemohon menerangkan bahwa ia tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED] di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan sebelum pisah, mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika datang ke rumah saksi, keduanya bertengkar di dalam kamar, dan yang saksi dengar pertengkaran keduanya disebabkan Termohon menyatakan tidak senang apabila Pemohon bertemu dengan keluarga dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 5 bulan, dan saat ini bersama saksi di Deda Pageya, Wonosari;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin rukun lagi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan sebelum pisah, mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika datang ke rumah saksi, keduanya bertengkar di dalam kamar, dan yang saksi dengar pertengkaran keduanya disebabkan Termohon menyatakan tidak senang apabila Pemohon bertemu dengan keluarga dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 5 bulan, dan saat ini bersama saksi di Deda Pageya, Wonosari;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin rukun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Termohon tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya. Oleh itu Majelis Hakim berhak memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohon (Vide Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg.);

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengadakan perlawanan dan mengakui secara murni dali-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu membuktikan dallil permohonannya, namun sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu memeriksa saksi-saksi serta pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, isinya mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah keterangan berdasarkan apa didengar dan dialami oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan saksi pertama bersesuaian dan cocok dengan keteranga saksi kedua, dan kesaksian keduanya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu, keterangan keduanya telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 8 November 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menyatakan tidak senang apabila Pemohon bertemu dengan keluarga dan orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sering bertengkar dan berselisih dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon menyatakan tidak senang apabila Pemohon bertemu dengan keluarga dan orang tua Pemohon, dan keduanya sudah 5 bulan pisah rumah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan tentu sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh para saksi juga majelis hakim dalam persidangan, untuk hidup rukun lagi dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Pemohon dapat disatukan kembali dengan Termohon, oleh sebab itu, menurut majelis hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menegakkan kembali rumah tangga yang sudah pecah, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak daripada kebaikannya, karena apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dan rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل
التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu perjanjian yang suci dan mulia (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan bergaul dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, dan hormat menghormati serta membangun pola komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan telah menghilangkan dan memupus rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga sangat sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, sehingga dalam keadaan yang demikian, syari'at Islam telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115, yang mana dikatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus dan agar keduanya terhindar dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Termohon belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan

Agama Tilmuta;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Rajabudin, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)